



TINJAUAN PENINGKATAN GUGAT CERAI TAHUN 2021-2023 DI PENGADILAN AGAMA KELAS II MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR

REVIEW OF THE INCREASE IN DIVORCE CASES IN 2021-2023 AT THE CLASS II MALILI RELIGIOUS COURT, EAST LUWU REGENCY

Suci Indah Sari Usman¹, Mukhlis Bakri², Zainal Abidin³

Akhwal Syakhsyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: suciindahsariiusman@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 30-04-2025

Revised : 02-05-2025

Accepted : 04-05-2025

Published : 06-05-2025

Abstract

Suci Indah Sari Usman. NIM: 105261127421. Thesis Title: Review of the Increase in Divorce Lawsuits in 2021-2023 at the Class II Malili Religious Court, East Luwu Regency. This study aims to analyze the factors causing the increase in divorce cases at the Class II Malili Religious Court, East Luwu Regency during the period 2021-2023 and to determine the trend of increasing cases handled by the court. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, documentation studies, and observations. The results of the study indicate that the increase in divorce lawsuits was caused by economic factors, domestic violence (KDRT), lack of harmony in the household, involvement of third parties, and social and cultural changes. Data from the Malili Religious Court shows that the number of divorce cases increased from 389 cases in 2021 to 417 cases in 2023. This study also found that the mediation and legal socialization programs carried out by the court still need to be strengthened to reduce the divorce rate.

Keywords: *Divorce Lawsuit, Religious Court, Increased Divorce*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan kasus gugat cerai di Pengadilan Agama Kelas II Malili, Kabupaten Luwu Timur selama periode 2021–2023, serta mengidentifikasi tren kenaikan kasus yang ditangani oleh pengadilan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kasus gugat cerai disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kurangnya keharmonisan, keterlibatan pihak ketiga, serta perubahan sosial dan budaya. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Malili, jumlah perkara gugat cerai meningkat dari 389 kasus pada tahun 2021 menjadi 417 kasus pada tahun 2023. Penelitian ini juga menemukan bahwa program mediasi dan sosialisasi hukum yang telah dijalankan masih perlu diperkuat untuk menekan angka perceraian.

Kata Kunci : *Gugatan Cerai, Pengadilan Agama, Meningkatnya Perceraian*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis berdasarkan perintah Allah SWT. Pernikahan tidak hanya sebatas ikatan lahiriah, namun juga merupakan ibadah yang bertujuan menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Ar-Rum ayat 21:



"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum: 21)

Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Namun dalam kenyataannya, tidak semua rumah tangga berjalan sesuai harapan. Ketika tidak tercapai keharmonisan dan tidak ada lagi jalan untuk mempertahankan pernikahan, Islam memberikan jalan keluar melalui perceraian (thalaq), meskipun hal ini sangat dibenci oleh Allah SWT.

Konsep Cerai Gugat dalam Islam

Perceraian dalam Islam dapat dilakukan atas kehendak suami (thalaq) maupun permintaan istri (khulu' atau cerai gugat). Cerai gugat merupakan bentuk pemberian hak kepada perempuan untuk mengakhiri perkawinan jika sudah tidak ada lagi kemaslahatan di dalamnya. Dalam hal ini, istri dapat mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan dengan alasan yang sah, seperti KDRT, tidak adanya nafkah, atau ketidakharmonisan yang berkepanjangan.

Fenomena Cerai Gugat di Luwu Timur

Fenomena cerai gugat mengalami peningkatan signifikan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Luwu Timur. Data dari Pengadilan Agama Kelas II Malili menunjukkan adanya peningkatan kasus cerai gugat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 terdapat 444 kasus yang teregister, dengan 399 kasus yang diputus. Peningkatan ini mencerminkan kompleksitas persoalan sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi kehidupan rumah tangga masyarakat setempat.

Menurut Humas PA Malili, Mufti Hasan (Tribun Timur, 24 Februari 2024), peningkatan ini tidak lepas dari perubahan sosial dan budaya masyarakat, serta meningkatnya kesadaran hukum di kalangan perempuan. Globalisasi, modernisasi, serta kemudahan akses terhadap informasi melalui media sosial telah mengubah persepsi masyarakat terhadap pernikahan dan perceraian.

Faktor Penyebab Peningkatan Cerai Gugat

Beberapa faktor utama penyebab peningkatan cerai gugat antara lain:

1. Ekonomi: Ketidakstabilan keuangan, pengangguran, dan tekanan hidup menyebabkan konflik rumah tangga.
2. KDRT: Kekerasan fisik dan psikis menjadi salah satu alasan kuat istri mengajukan perceraian.
3. Ketidakharmonisan: Komunikasi yang buruk dan perbedaan prinsip hidup menjadi pemicu retaknya rumah tangga.
4. Perubahan sosial dan budaya: Peran gender yang berubah, serta menurunnya nilai tradisional mengenai kesetiaan dan komitmen.
5. Pengaruh teknologi informasi: Akses luas terhadap informasi memengaruhi cara pandang pasangan terhadap solusi konflik rumah tangga.

Meningkatnya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Malili menjadi indikator penting bahwa perubahan sosial telah merasuk dalam kehidupan rumah tangga masyarakat Luwu Timur.



Meski perceraian dibolehkan, namun ia seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah berbagai upaya mediasi dan rekonsiliasi dilakukan. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keagamaan, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan edukasi, bimbingan, dan pendampingan keluarga demi menekan angka perceraian dan menjaga institusi pernikahan tetap kokoh.

Jika Anda menginginkan ini disesuaikan untuk bagian tertentu dari skripsi Anda, seperti bab pendahuluan, landasan teori, atau tinjauan pustaka, saya juga bisa bantu memformatkan atau menyesaikannya lebih lanjut. Anda ingin saya bantu dalam format apa berikutnya?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena peningkatan gugat cerai di Pengadilan Agama Kelas II Malili, Kabupaten Luwu Timur selama periode tahun 2021–2023.

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, jenis penelitian merupakan rancangan yang berisi rumusan mengenai objek atau subjek yang akan diteliti, teknik-teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, serta analisis data yang relevan dengan fokus masalah tertentu. Pendekatan deskriptif diarahkan untuk menggambarkan gejala-gejala, fakta-fakta, atau peristiwa-peristiwa secara sistematis, faktual, dan akurat.

Metode deskriptif bertujuan untuk menghasilkan deskripsi yang rinci mengenai karakteristik suatu fenomena atau keadaan yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan. Dalam konteks ini, peneliti berusaha menggambarkan keadaan faktual terkait tren, penyebab, dan dampak dari peningkatan kasus gugat cerai di wilayah tersebut.

Penelitian kualitatif sendiri merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan serta perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini berakar dari latar alami, mengandalkan peneliti sebagai instrumen utama, menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif seperti wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, serta menganalisis data secara induktif.

Karakteristik penelitian kualitatif antara lain:

1. Peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data.
2. Data bersumber dari latar alami atau konteks nyata.
3. Proses penelitian lebih diutamakan dibanding hasil semata.
4. Analisis bersifat induktif dan terbuka terhadap perubahan selama proses berlangsung.
5. Keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi dan validasi partisipan.

Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran menyeluruh dan mendalam mengenai peningkatan kasus gugat cerai serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Pendirian Pengadilan Agama Kelas II Malili, Kabupaten Luwu Timur

a. Berdirinya Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Malili awalnya berkedudukan di Jl. Andi Umar No. 1, Malili, menempati gedung milik Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan status pinjam pakai. Seiring dengan selesainya pembangunan gedung baru, sejak tanggal 1 November 2021, Pengadilan Agama Malili resmi menempati kantor baru yang beralamat di Jl. Andi Hasan Opu Tohatta No. 1, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili. Lahan kantor tersebut merupakan hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Setelah melalui proses persiapan, baik dari segi sarana dan prasarana, sumber daya manusia, maupun kelengkapan administrasi, Pengadilan Agama Malili secara resmi mulai menerima perkara pada tanggal 5 November 2018. Perkara pertama yang didaftarkan adalah Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Mll, dengan sidang perdana dilaksanakan pada hari Rabu, 21 November 2018, berupa permohonan cerai talak.

Sebelum berdiri sendiri, wilayah Luwu Timur termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Masamba, yang melayani masyarakat dari Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur. Namun, setelah adanya pemekaran wilayah, Pengadilan Agama Malili secara khusus menangani perkara di wilayah Kabupaten Luwu Timur, yang kini terdiri dari 11 kecamatan, 3 kelurahan, dan 124 desa, dengan mayoritas penduduk beragama Islam.

Pengadilan Agama Malili dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan 26 Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 26 April 2016. Persetujuan operasionalisasinya kemudian diperkuat dengan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/150/M.KT.01/2018 tanggal 28 Februari 2018. Pengadilan ini diresmikan secara langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Hatta Ali, pada tanggal 22 Oktober 2018 di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya, pada tanggal 25 Oktober 2018, bertempat di Gedung Pengadilan Tinggi Agama, para hakim dan pejabat struktural Pengadilan Agama Malili secara resmi diambil sumpah jabatannya oleh Ketua Pengadilan Agama Malili.

Tabel 1. Keterangan Tabel

1). Tabel Peningkatan

NO.	Jenis Perkara	Tahun Perkara 2021
1.	Perselisihan dan pertengkar	321
2.	Kdrt	11
3.	Meninggalkan salah satu pihak	39
4.	Murtad	4
5.	Ekonomi	4
6	Mabuk	4



7.	Judi	-
8.	Cacat Badan	2
9.	Poligami	1
10.	Hukum Penjara	-
11.	Narkoba	1
12.	Kawin Paksa	-
13.	Madat	2

Dokumentasi: Data Perceraian Tahun 2023 Kantor Pengadilan Agama Malili

2). Tabel Peningkatan

NO.	Jenis Perkara	Tahun Perkara 2022
1.	Perselisihan dan pertengkaran	327
2.	Kdrt	3
3.	Meninggalkan salah satu pihak	47
4.	Murtad	5
5.	Ekonomi	3
6	Mabuk	9
7.	Judi	1
8.	Cacat Badan	1
9.	Poligami	2
10.	Hukum Penjara	-
11.	Narkoba	1
12.	Kawin Paksa	2
13.	Madat	1

Dokumentasi: Data Perceraian Tahun 2022 Kantor Pengadilan Agama Malili
Peningkatan Gugat Cerai Tahun 2023



3). Tabel Peningkatan

NO.	Jenis Perkara	Tahun Perkara tahun 2023
1.	Perselisihan dan pertengkaran	323
2.	Kdrt	14
3.	Meninggalkan salah satu pihak	44
4.	Murtad	8
5.	Ekonomi	4
6	Mabuk	8
7.	Judi	-
8.	Cacat Badan	1
9.	Poligami	4
10.	Hukum Penjara	7
11.	Narkoba	2
12.	Kawin Paksa	-
13.	Madat	2

KESIMPULAN

1. Faktor Penyebab Peningkatan Kasus Gugat Cerai di Pengadilan Agama Kelas II Malili Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021–2023

Peningkatan kasus gugat cerai di Pengadilan Agama Kelas II Malili disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu: faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga, keterlibatan pihak ketiga, serta perubahan sosial dan budaya. Di antara faktor-faktor tersebut, persoalan ekonomi menjadi pemicu dominan, disusul oleh konflik internal dalam keluarga dan pergeseran nilai-nilai serta peran gender dalam masyarakat.

2. Tren Peningkatan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Kelas II Malili Tahun 2021–2023

Selama periode 2021 hingga 2023, terjadi tren peningkatan yang cukup signifikan dalam jumlah perkara gugat cerai yang ditangani oleh Pengadilan Agama Malili. Tahun 2023 tercatat sebagai tahun dengan jumlah kasus tertinggi. Kecenderungan ini berkorelasi dengan kondisi sosial-ekonomi yang semakin kompleks serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak hukum, khususnya di kalangan perempuan.



3. Upaya Pengadilan Agama Kelas II Malili dalam Mencegah Perceraian

Dalam rangka menekan angka perceraian, Pengadilan Agama Kelas II Malili telah melakukan berbagai upaya preventif, antara lain melalui pelaksanaan program mediasi yang lebih optimal, penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta edukasi mengenai pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga. Meskipun demikian, efektivitas upaya-upaya tersebut masih memerlukan peningkatan melalui sinergi dan kerja sama lintas sektor, termasuk dengan instansi pemerintah, tokoh agama, dan organisasi masyarakat sipil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Khallaf. 1994. Ilmu Ushul Fiqh. Semarang: Dina Utama.
- Al-Abani Nashiruddin Muhammad. 2006. Shahih Sunan An-Nasa'I, Jilid II (terj. Fathurrahman). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Hamdani. 2002. Risalah Nikah. Jakarta, Pustaka Amani.
- Ali Daud Muhammad. 2002. Hukum Islam dan Pandangan Agama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali Zainuddin. 2002. Hukum Perdata Islam Indonesia, Palu : Yayasan Masyarakat Indonesia Baru.
- Ali Zainuddin. 2009. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Iraqi as-Sayyid Butsainah. 2005. Menyingkap Tabir Perceraian, Penerjemah Abu Hilmi Kamaluddin. Jakarta: Pustaka Al-sofwan.
- Amir Syarifuddin. 2011. Ushul Fiqh Jilid 1. Jakarta: Kencana.
- Asqalani Hajar Ibnu Imam. 2013. Shahih-Dha'if Bulughul Maram (Terj. Muhammad Hanbal Safwan). Solo: Al-Qowan.
- Azwar Saifuddin. 2015. Metode Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Berchmans, H. J. & Hirata, S. (2007). Biodiesel Production from Crude *Jatropha curcas* L. Seed Oil with a High Content of Free Fatty Acids. *Bioresource Technology*, 99, 1716-1721.
- Birbeck, D & Dummond, M. (2006). Very Young Children's Body Image: Bodies and Minds Under Construction. *International Education Journal*, 7(4). dilihat 12 Desember 2006. <http://iej.com>
- Computer Graphics Inter-Facing*. (1996). 3rd. Modern Technology Corporation. Minneapolis
- Departemen Pendidikan Nasional. 2004. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I. 2001. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Departemen Agama.
- Effendi Satria dan Zein. M. 2004. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah. Jakarta: Kencana.
- Ghofur Abdul Nashori. 2007. Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No.3 Tahun 2006, Sejarah, Kedudukan & Kewenangan, Yogyakarta: UII Press.
- Ghozali, Abdul Rahman. "Fiqh Munakahat." Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal. 22.
- Hakim Rahmat. 2000. Hukum Perkawinan Islam. Bandung: Pustaka Setia.
- Handayani, S. P. (2010). *Pembuatan Biodiesel dari Minyak Ikan dengan Radiasi Gelombang Mikro*. (Skripsi, Universitas Sebelas Maret)



- Haryono Gatot Cosmas. 2020. Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi. Sukabumi: CV Jejak.
- Jaenal Arifin. 2008. Peradilan dalam Bingkai Reformasi Hukum Indonesia. Jakarta : Kencana.
- Kamal Muchtar. 1987. Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Jakarta : Bulan Bintang.
- Kamarusdiana dan Jaenal Aripin. 2007. Perbandingan Hukum Perdata. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan.
- Kusuma Hadi Hilman. 2003. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Perundangan Hukum Adat Hukum Agama. Bandung : Mandar Maju.
- Lexy J.Moleong, Metode penelitian kualitatif, Metodologi Kualitatif. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya.
- Manna' Khalil al-Qattan. 2013. Studi Ilmu-Ilmu Qur'an, terj. Mudzakir AS. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.
- Mubarak Jaih. 2015. Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Muhajirin Neon. 1998. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muhammad Ajaj al-Khatib. 1989. Ushul al-Hadits. Beirut: Dar al-Fikr.
- Muhammad Daud Ali. 2012. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mukhtar Kamal.1993. Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nasution, Khoiruddin. 2005. "Hukum Perkawinan Islam." Yogyakarta: ACAdemia & TAZZAFA, 2005, hal. 17.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan.2014. "Hukum Perdata Islam di Indonesia." Jakarta: Kencana.
- Okamura, M., Takagaki, A., Toda, M., Kondo, J. N., Domen, K., Tatsumi, T., Hara, M., & Hayashi, S. (2006). Acid-Catalyzed Reaction on Flexible Polycyclic Aromatic Carbon in Amorphous Carbon. *Chem. Mater*, 18, 3030-3045.
- Paidi. (2008). Urgensi pengembangan kemampuan pemecahan masalah dan metakognitif siswa SMA melalui pembelajaran biologi. *Prosiding, Seminar dan Musyawarah Nasional MIPA yang diselenggarakan oleh FMIPA UNY, tanggal 30 Mei 2008*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Prihandana R., Hendroko R. & Nuramin M. (2006). *Menghasilkan Biodiesel Murah Mengatasi Polusi dan Kelangkaan BBM*. Jakarta: PT. Agromedia Pustaka.
- Qardhawi Yusuf. 1995. Fatwa-Fatwa Kontemporer, Penerjemah As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rofiq, Ahmad. "Hukum Islam di Indonesia." Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 69-70.
- Rusyd Ibnu. 2007. Terjemah Bidayatul Mujtahid. Jakarta: Pustaka Amani.
- Sabiq Sayyid. 1973. Fikih Sunnah. Beirut: Dar al-Kitab al-Farabi.
- Shihab, M. Quraish. 2007. "Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat." Bandung: Mizan, .
- Sukardi. 2014. Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sukmadinata Syaodih Nana.2006. Metode Penelitian. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.



- Suprayono Imam dan Tobroni. 2003. Metodologi Penelitian Sosial dan Agama. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Syaifuddin Amir. 2006. Hukum Perkawinan Islam Diindonesia. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin Amir. 2007. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan). Jakarta: Prenada Media.
- Syarifuddin Amir. 2003. Garis-garis Besar Fiqh. Jakarta: Kencana Persada Media.
- Triyono Agus. 2021. Meotde Pnenelitian Komunikasi Kualitatif . Yogyakarta: Bintang Pustakak Madani.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 49.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 1 angka 1.
- Zein M. dan Evendi Satria. 2004. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer “Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyyah”, diterbitkan atas kerja sama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta dan Balitbang Depag R.I. Jakarta: Prenada Media.
- Zuriah Nurul. 2006. Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi. Jakarta : PT. Bumi Aksara.